



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telepon : (022) 5897517 Fax: 5897518 Kode Pos: 40915.

SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 1977 - Disdikbud

Tentang

Pendirian SMA TALENTA

- Dasar :
- Surat permohonan dari ketua Yayasan Marga Asah Talenta, nomor : 4/YMAS/Ssekr/U/2008, tanggal 8 April 2008;
 - Surat Izin rencana Pendirian Sekolah nomor : 421.2/3404.15-Disdik 2007;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MENGIZINKAN

- Kepada : Yayasan Marga Asah Talenta
Kompleks Taman Kopo Indah III Blok F1.
- Nama Ketua Yayasan : M. Darmawan Sugata
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan SMA TALENTA.
dengan Ketentuan sebagai berikut :
- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat izin;
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang.

Pada Tanggal : 9 Oktober 2008.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung,



Drs. H. Wachdan Y. Prawirakusumah, M.Si

Wakil Kepala TK. I

NIP. 010 114 637

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I Kab. Bandung;
- Yth. Camat Kecamatan Margaasih.